

Nomor : 061 /PM.01.02/K.KN-07/05/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Tindaklanjut Surat Intruksi Ketua Bawaslu  
Provinsi Kalimantan Barat Nomor  
223/PM.01.02/K.KN/05/2023

16 Mei 2023

Yth, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan  
Se Kabupaten Melawi**

di –

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 223/PM.01.02/K.KN/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Intruksi Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Bagi Panwaslu Kecamatan.

Sehubungan dengan intruksi tersebut, dan dengan memperhatikan konsolidasi kerja-kerja pengawasan ditingkat Kecamatan dan semakin padatnya tahapan Pemilu serta dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka Bawaslu Kabupaten Melawi mengintruksikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk memperhatikan :

1. Melakukan Rapat Pleno Rutin setiap minggunya dihari Senin dengan pembahasan antara lain:
  - a. Perkembangan hasil pengawasan yang sedang berlangsung;
  - b. Mengevaluasi kerja seminggu sebelumnya dan merencanakan rencana kerja 1 minggu kedepan, dan;
  - c. Hal-hal yang dianggap perlu.
2. Hasil Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dengan ketentuan:
  - a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menyampaikan hasil Rapat Pleno paling lambat 1 hari sejak dilaksanakan Pleno Rutin dimaksud
  - b. Penyampaian hasil Rapat Pleno dalam bentuk Softfile (berformat PDF) dengan nama "Hasil Rapat Pleno Panwascam\_nama kecamatan\_nama kabupaten\_hhbbtt" contoh :Hasil Rapat Pleno Panwascam\_Konoha\_Wakanda\_160523.

Demikian surat Intruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,  
Johani, S.Pd



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sultan Abdurrahman No. 14 Pontianak

Laman: [www.kalbar.bawaslu.go.id](http://www.kalbar.bawaslu.go.id)

E-mail [set.kalbar@bawaslu.go.id](mailto:set.kalbar@bawaslu.go.id)

Nomor : 223 /PM.01.02/K.KN/05/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno  
Rutin Bagi Panwaslu Kecamatan

11 Mei 2023

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota  
di.

Kalimantan Barat

## I. Dasar

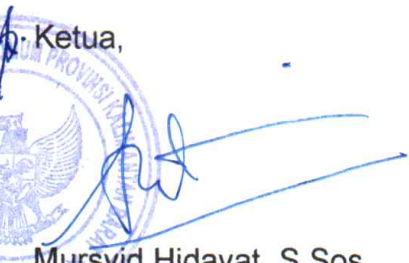
1. Pasal 107 (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menyatakan Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kab/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
2. Pasal 38 (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu secara berjenjang; dan
3. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Mei 2023.

II. Bahwa dalam rangka konsolidasi kerja-kerja pengawasan ditingkat Kecamatan dan semakin padatnya tahapan Pemilu serta dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap jajaran Pengawas di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat untuk menginstruksikan Panwaslu Kecamatan di wilayahnya masing-masing untuk :

1. Melakukan Rapat Pleno Rutin setiap minggu nya dihari Senin dengan pembahasan antara lain :
  - a. Perkembangan hasil pengawasan yang sedang berlangsung
  - b. Mengevaluasi kerja seminggu sebelumnya dan merencanakan rencana kerja 1 minggu ke depan, dan

- c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
2. Instruksi disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan secara tertulis dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
3. Hasil Pleno Panwaslu Kecamatan disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
  - a. Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil Rapat Pleno paling lambat 1 hari sejak dilaksanakannya Pleno Rutin dimaksud
  - b. Penyampaian hasil Rapat Pleno dalam bentuk *Softfile* (berformat pdf) dengan nama "Hasil Rapat Pleno Panwascam\_nama kecamatan\_nama kabupaten\_hhbbtt" contoh : Hasil Rapat Pleno Panwascam\_Konoha\_Wakanda\_1005223.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi laporan hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan tersebut pada Rapat Pleno Rutin Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan.

 Ketua,  
  
Mursyid Hidayat, S.Sos